



**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024



**BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN PENDAPATAN  
DAN ASET DAERAH**

**Tahun 2025**

LAPORAN KINERJA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH  
TAHUN 2024

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH  
TAHUN 2025



# Kata Pengantar

---

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2024.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.



Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Bantul, 20 Februari 2025

Kepala,

**Drs. Trisna Manurung, M.Si**  
**NIP. 19711230 199603 1 002**



## **Ikhtisar Eksekutif**

---

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2024 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah.

Tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Penyusunan program kerja Badan;
- b. Pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
- c. Penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan anggaran daerah;
- e. Pengoordinasian penyelenggaraan perbendaharaan umum daerah;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan pendataan, pelayanan dan penetapan pajak daerah;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan penagihan, pengembangan dan pengawasan pendapatan daerah;
- i. Penyusunan Rancangan APBD dan Pertanggungjawaban APBD;
- j. Pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- k. Pelaksanaan fungsi Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah;
- l. Pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- m. Pembinaan teknis penyelenggaraan bidang pendapatan, anggaran, belanja, akuntansi serta Barang Milik Daerah;
- n. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Badan;
- o. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi Badan;
- p. Pengoordinasian tugas dan fungsi satuan organisasi Badan;
- q. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan

Fungsional pada Badan;

- r. Pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan, serta budaya pemerintahan pada Badan;
- s. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Badan;
- t. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Badan; dan
- u. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap dua IKU, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 100,00%. Ada 2 (Dua) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (100,00% lebih), meliputi;

1. Berkurangnya Catatan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun n-1; dan
2. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah;

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

# Daftar Isi

---

Kata Pengantar .....	ii
Ikhtisar Eksekutif .....	iv
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	ix
Daftar Gambar.....	x
Bab I Pendahuluan .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Pembentukan OPD.....	1
C. Susunan Organisasi .....	5
D. Keragaman SDM .....	5
E. Isu Strategis.....	6
F. Cascading Kinerja.....	7
G. Peta Proses Bisnis.....	10
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024. ....	11
Bab II Perencanaan Kinerja .....	16
A. Rencana Strategis .....	16
1. Tujuan dan Sasaran .....	17
2. Kebijakan, Strategi dan Program.....	18
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 .....	21
C. Program untuk Pencapaian Sasaran.....	22
D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja.....	22
Bab III Akuntabilitas Kinerja .....	24
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	25
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja .....	25
1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah .....	28



2. Sasaran meningkatnya kemampuan keuangan daerah .....	39
C. Akuntabilitas Anggaran .....	46
D. Efisiensi Sumber Daya .....	48
Bab IV Penutup .....	54



# Daftar Tabel

---

Tabel I. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi .....	5
Tabel I. 2 Identifikasi Efisiensi Anggaran TA 2024 .....	11
Tabel II. 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran .....	18
Tabel II. 2 Strategi dan Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah .....	19
Tabel II. 3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama.....	20
Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.....	21
Tabel II. 5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024.....	22
Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja .....	24
Tabel III. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	25
Tabel III. 3 Perkembangan Opini Pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun 2012 - 2023	27
Tabel III. 4 Opini BPK atas LKPD se Kabupaten/Kota di DIY .....	28
Tabel III. 5 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah .....	29
Tabel III. 6 Catatan Hasil Pemeriksaan BPK TA 2018 – 2022 .....	31
Tabel III. 7 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran meningkatnya kemampuan keuangan daerah.....	40
Tabel III. 8 Target dan Realisasi sumber-sumber Pendapatan Daerah Tahun 2023 dan 2024 .....	40
Tabel III. 9 Realisasi sumber-sumber Pendapatan Daerah Tahun 2023 Kabupaten/Kota di DIY .....	41
Tabel III. 10 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2024.....	46
Tabel III. 11 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 .....	47
Tabel III. 12 Sisa Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	48
Tabel III. 13 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 .....	49

## Daftar Gambar

---

Gambar I. 1 Bagan Organisasi .....	5
Gambar I. 2 Proses Bisnis BPKPAD .....	10
Gambar II. 1 E-SAKIP E-ROPK Kabupaten Bantul .....	23
Gambar III. 1 Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah TA 2023 dari BPK , Tanggal 3 April 2024.....	26
Gambar III. 2 Opini BPK pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan ..	27
Gambar III. 3 Sosialisasi Pelaporan Barang Milik Daerah sebagai pengelolaan aset daerah , Tanggal 25 November 2024.....	35
Gambar III. 4 Kegiatan Rekonsiliasi Aset dengan Perangkat Daerah .....	36
Gambar III. 5 Aplikasi Data Transaksi Harian (DTH).....	37
Gambar III. 6 Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).....	37
Gambar III. 7 Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMAS) .....	38
Gambar III. 8 Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Persediaan dan Aset Daerah (SIMPERSADA).....	38
Gambar III. 9 Aplikasi Sistem Elektronik Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja Terintegrasi (SEPAK@T) .....	39
Gambar III.10 Louncing SPPT PBB P2 Elektronik Kabupaten Bantul, Tanggal 20 Mei 2024.....	44
Gambar III.11 Layanan Pembayaran Pajak daerah QRIS, yang dilouncing pada tanggal 11 SEptember 2024.....	44
Gambar III. 12 Layanan Aplikasi Pajak Bantul (LAPak Bantul) .....	45
Gambar III. 13 Aplikasi Pajak daerah kabupaten Bantul (SmartGov).....	46



# Bab I Pendahuluan

---

## A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Dalam Hal ini Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kabupaten Bantul berperan ganda yaitu sebagai SKPD serta PPKD

## B. Pembentukan OPD

BPKPAD Kabupaten Bantul sebagai Perangkat Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sebelum menggunakan nomenklatur BPKPAD, terjadi perubahan nomenklatur beberapa kali sebagai berikut :

### a. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD)

Mengacu Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, bahwa dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah perlu dilakukan langkah-langkah penguatan urusan, efisiensi, efektifitas, akuntabilitas kinerja kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia serta informasi manajemen yang akurat

dan praktis. Salah satunya dengan pembentukan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan penggabungan dari Dinas Pendapatan Daerah, Bagian Keuangan dan Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.

**b. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, bahwa dalam rangka penataan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, potensi, dan kemampuan daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah perlu dilakukan evaluasi kelembagaan, sehingga dapat mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah, khususnya di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah. Yaitu dengan merubah nomenklatur Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

**c. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)**

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul menyebutkan bahwa berdasarkan pemetaan urusan dan Tipologi Perangkat Daerah Kabupaten Bantul maka nomenklatur **Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah** diubah atau diganti menjadi **Badan Keuangan dan Aset Daerah** dengan tipe A sebagai penunjang fungsi keuangan.

Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta serta untuk menyesuaikan agar selaras dengan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, diterbitkanlah Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

#### d. **Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD)**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bantul, diperlukan kelembagaan Perangkat Daerah yang efektif, efisien, tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*). Sehubungan dengan hal tersebut maka sesuai Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, nomenklatur Badan Keuangan dan Aset Daerah diubah menjadi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dengan Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;

Tugas pokok dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul seperti yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan. Dan dalam melaksanakan tugasnya, Badan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi bidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset;
- e. pelaksanaan administrasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

BPKPAD dipimpin oleh Kepala yang memiliki fungsi sebagai :

1. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
2. Pembina Pengelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);


3. Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah;
4. Pengguna anggaran; dan
5. Pengguna barang.

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut diatas, BPKPAD memiliki bidang, dengan tugas masing-masing bidang yaitu :

1. Bidang Pelayanan dan Penetapan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan, pendataan dan penetapan pajak daerah.
2. Bidang Penagihan, Pengembangan dan Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan penagihan, pengembangan, dan pemeriksaan pendapatan daerah
3. Bidang Anggaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pengelolaan anggaran daerah
4. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan perbendaharaan umum daerah.
5. Bidang Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pelaksanaan akuntansi dan dukungan teknis bidang akuntansi.
6. Bidang Aset mempunyai tugas melaksanakan tugas perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi pengelolaan barang milik daerah.

## C. Susunan Organisasi

Struktur organisasi BPKPAD digambarkan sebagai berikut :



**Gambar I. 1 Bagan Organisasi**

## D. Keragaman SDM

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

**Tabel I. 1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi**

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada					Jenis Kelamin			
		Jml	Kualifikasi					Jml	Kualifikasi					Laki	Perempuan
			S2	S1	D3	SM A	SMP		S2	S1	D3	SM A	SMP		
1	2	3	4					5	6					7	8
A.	Jabatan	1	1					1	1					1	

	Pimpinan Tinggi														
B.	Jabatan Administrasi														
	1. Administrator	6	6					6	3	3			5	1	
	2. Pengawas	14		14				14	4	10			6	8	
	3. Pelaksana	98	1	47	22	26	2	66	1	28	16	19	2	38	28
C.	Jabatan Fungsional	49	1	31	17	0	0	11		4	7			4	7
	Jumlah	168	9	92	39	26	2	98	9	45	23	19	2	54	44

Sumber: Data BKPSDM Januari 2024

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 45 orang (45,92%) , disusul oleh jenjang pendidikan D3 sebanyak 23 orang (23,47%), SMA/SLTA sebanyak 19 orang (19,39%), S2 sebanyak 9 orang (9,18%) dan SMP sebanyak 2 orang (2,04%). Komposisi pegawai laki – laki sedikit lebih banyak dibanding pegawai perempuan; bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat laki - laki. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 70 orang, terdiri dari 32 orang Jabatan Administrasi Pelaksana dan 38 Jabatan Fungsional. Tidak terdapat pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi jabatan pada jabatan pelaksana substantif, dan tidak kompeten melaksanakan tugas dalam jabatan pelaksana substantif.

## E. Isu Strategis

Dalam penyelenggaraan ketugasan dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah selaku pembantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sebagaimana disebutkan dalam Perubahan Renstra BPKPAD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 terdapat isu-isu strategis terkait penyelenggaraan fungsi yang melekat pada BPKPAD diantaranya sebagai berikut :

1. Tuntutan peningkatan akuntabilitas tata Kelola keuangan;
2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
3. Tuntutan adanya akses publik terhadap informasi keuangan daerah;
4. Peningkatan kualitas tata kelolola aset;
5. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi dan Teknologi; dan
6. Tuntutan kebutuhan pelayanan public yang cepat dan mudah.


Kemudian dapat kami tambahan penjelasan sebagai berikut :

1. Belum memadai implementasi SAP berbasis akrual;
2. Masih kurangnya kesadaran warga masyarakat atau Wajib Pajak atas kewajiban Pajak Daerah, sehingga masih perlunya dorongan berupa himbauan, ajakan, reward serta pemeriksaan terhadap Wajib Pajak;
3. Belum terwujudnya tata kelola aset tetap yang tertib administrasi dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan aset tetap yang berakibat kurang akuratnya data barang milik daerah;
4. Belum terwujudnya tata kelola persediaan barang secara tertib administrasi dari perencanaan sampai dengan pelaporan;
5. Belum optimalnya penyerapan belanja daerah sesuai dengan alokasi yang diatur dalam anggaran kas;
6. Masih memerlukan Aplikasi pendamping dalam pengelolaan keuangan selain SIPD dari Pusat;
7. Belum adanya integrasi dari SIPD ke Aplikasi pendamping pengelolaan keuangan sehingga masih dilakukan double entri, yang memungkinkan adanya kesalahan;
8. Pengendalian atas penatausahaan piutang pajak dan retribusi belum optimal; dan
9. Perlunya peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang berbasis teknologi informatika untuk peningkatan pelayann yang lebih mudah, singkat dan terbuka

## F. Cascading Kinerja


Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2021-2026. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:



## G. Peta Proses Bisnis

**Peta Proses Bisnis** adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah :



Gambar I. 2 Proses Bisnis BPKPAD

## H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/522.A.EV.SAKIP/2024 tanggal 27 Maret 2024, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

Rekomendasi 1 :

- a) Rekomendasi : Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun – tahun sebelumnya
- b) Tindaklanjut Rekomendasi : Mempersiapkan data pembanding atas realisasi kinerja tahun sebelum nya
- c) Bukti Dukung : mengirimkan surat Tindak lanjut LHE SAKIP kepada Kepala inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dengan nomor B/600.4.5.3/01548/Sekret/2024 tertanggal 2 Agustus 2024 yang didalam nya terdapat langkah langkah tindak lanjut terkait penyusunan Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk tahun 2025.

Rekomendasi 2 :

- d) Rekomendasi : Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
- e) Tindaklanjut Rekomendasi : Mengumpulkan data efisiensi anggaran yang dilakukan pada tahun 2024.
- f) Bukti Dukung : melakukan pendataan atas efisiensi anggaran TA 2024

**Tabel I. 2 Identifikasi Efisiensi Anggaran TA 2024**

No	Sub Kegiatan	Uraian Pekerjaan	Pagu	Realisasi	Efisiensi	Keterangan
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Perjalanan Dinas Biasa/luar daerah	153.686.000	127.668.072	26.017.928	Beberapa undangan dan rencana konsultasi tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	156.500.000	129.760.000	26.740.000	

No	Sub Kegiatan	Uraian Pekerjaan	Pagu	Realisasi	Efisiensi	Keterangan
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Pengecatan, Servis dan suku cadang)	162.400.000	143.472.701	18.927.299	
		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Servis dan suku cadang)	63.640.000	13.793.500	49.846.500	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya (baliho)	111.050.000	99.500.000	11.550.000	
		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin (AC)	36.600.000	21.105.000	15.495.000	

No	Sub Kegiatan	Uraian Pekerjaan	Pagu	Realisasi	Efisiensi	Keterangan
		Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer (komputer)	15.180.000	5.976.500,00	9.203.500	
		Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya (Laptop)	17.520.000	13.777.000	3.743.000	
4	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	100.000.000	98.013.000	1.987.000	
		Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	100.000.000	72.086.520	27.913.480	
5	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	810.550.000	810.010.000	540.000	
		Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	300.000.000	291.000.000	9.000.000	
6	Pengamanan Barang Milik Daerah	Belanja Modal Peralatan Personal Computer (Scanner Flatbed Canon Image	7.500.000	7.500.000	0	

No	Sub Kegiatan	Uraian Pekerjaan	Pagu	Realisasi	Efisiensi	Keterangan
		Formula DR-F120)				
		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga (Rak Penyimpanan /Loker)	6.500.000	6.500.000	0	
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Modal Personal Computer (Laptop)	675.000.000	540.000.000	135.000.000	
8	Koordinasi dan Pengelolaan KASDA	Belanja Pendampingan Entri dan Penyusunan Laporan DTH/RTH	75.000.000,0 0	74.703.000,0 0	297.000	
9	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan utang daerah yang timbul akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Belanja Jasa Kajian Investasi Pemerintah Daerah	70.000.000,0 0	69.652.500,0 0	347.500	
10	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Belanja Jasa Konsultansi SPT Tahunan	70.000.000,0 0	69.680.250,0 0	319.750	
11	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Belanja Modal Peralatan Personal Computer (scanner)	7.500.000	7.276.000	224.000	

No	Sub Kegiatan	Uraian Pekerjaan	Pagu	Realisasi	Efisiensi	Keterangan
12	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Belanja Cetak Blangko SPPT	198.000.000	188.800.000	9.200.000	
13	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Souvenir Pemberian Penghargaan Kepada WP	45.000.000,00	43.875.000,00	1.125.000,00	Pengadaan Langsung
		Hadiah Kompetisi Strategis PBB P2	106.500.000,00	94.183.000,00	12.317.000,00	Pengadaan Langsung
14	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Pemeliharaan CITIGOV	60.000.000,00	59.500.000,00	500.000,00	E-Catalog
		Pemeliharaan Aplikasi Smartgov	90.000.000,00	89.000.000,00	1.000.000,00	Pengadaan Langsung
		Branding Mobil Pajak Daerah	49.000.000,00	48.250.000,00	750.000,00	Pengadaan Langsung
		Penghargaan Lunas PBB P2	180.000.000,00	180.000.000,00	-	E-Catalog
		Penghargaan Kalurahan Lunas PBB P2	808.500.000,00	Rp808.500.000,00	-	E-Catalog
		Pengadaan Kursi Kerja	81.000.000,00	76.350.000,00	4.650.000,00	Pengadaan Langsung
		Pengadaan Laptop	110.000.000,00	103.500.000,00	6.500.000,00	E-Catalog
JUMLAH			4.666.626.000,00	4.293.432.043,00	373.193.957,00	

## Bab II Perencanaan Kinerja

---

### A. Rencana Strategis

Rencana strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yaitu :

***“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.***

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa

Yogyakarta 2022-2027 yaitu “Terwujudnya PANCAMULIA Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagai berikut :

MISI 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima

## 1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki Tujuan Daerah berupa Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel, dan bebas KKN dengan indikator Tujuan yaitu Indek Reformasi Birokrasi. Sedangkan Sasaran Daerah yang didukung Oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel dengan Indikator Sasaran Daerah adalah Opini Laporan Keuangan. Dari indikator sasaran daerah tersebut memunculkan Sasaran Perangkat Daerah beserta Indikator nya, yaitu :

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dengan indikator berkurangnya catatn hasil pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1;dan
2. Meningkatnya kemampuan keuangan daerah dengan indikator persentase PAD terhadap pendapatan daerah.

**Tabel II. 1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran**

<b>Visi</b> : “ <i>TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL YANG HARMONIS, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945 DALAM BINGKAI NKRI YANG BER-BHINEKA TUNGGAL IKA</i> ”.			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran/ IKU
1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima	Terwujudnya Penyelenggaraan pemerintah yang berkinerja tinggi dan akuntabel		Opini Laporan Keuangan
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Berkurangnya catatan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1
		Meningkatkan kemampuan keuangan daerah	Presentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

Sumber :Perubahan Renstra BPKPAD Tahun 2021-2026

## 2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

**Tabel II. 2 Strategi dan Kebijakan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah**

<b>Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika</b>				
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>	
<b>Misi 1 : Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima</b>				
<b>Terwujudnya Penyelenggaraan pemerintah yang berkinerja tinggi dan akuntabel</b>	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Optimalisasi Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Peningkatan Kinerja Penyusunan Rencana Anggaran Daerah Peningkatan Kinerja Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Peningkatan pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	
		Optimalisasi Pengelolaan Barang Milik Daerah	Peningkatan kualitas panatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah	
	Meningkatnyakemampuan keuangan daerah	Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah	Peningkatan pendataan dan penetapan, pengolahan data dan informasi pendapatan daerah serta pelayanan	Peningkatan pengelolaan penagihan pajak, piutang pajak daerah, keberatan dan banding pajak daerah, pemeriksaan pajak daerah, optimalisasi dan pengendalian pengelolaan pendapatan

Sumber :Perubahan Renstra BPKPAD Tahun 2021-2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Program Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Program Pengelolaan barang Milik Daerah; dan
5. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

**Tabel II. 3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Berkurangnya catatan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1
2	Meningkatkan kemampuan keuangan daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah

Sumber : Perubahan Renstra Tahun 2021-2026

## B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada [esakip.bantulkab.go.id](http://esakip.bantulkab.go.id).

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2024 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2024, IKU dan APBD. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel II. 4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	satuan	Target	TW	Target
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Berkurangnya Catatn hasil pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1	Jumlah	5	I	-
					I	-
					III	-
					IV	5*
2..	Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	Presentase PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	22,69	I	-
					I	-
					III	-
					IV	22,69*

No	Program	Anggaran (Rp)	
1	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp.	70.500.000
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	73.136.554.462
3	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.	366.964.849.415
4	Program Pengelolaan barang Milik Daerah	Rp.	1.105.664.100
5	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp.	8.438.387.299
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>449.715.955.276</b>

\*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

### C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel II. 5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2024**


No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	4
2.	Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	1

Sumber : Renstra tahun 2021-2026

### D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.kab-bantul.id/> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

## Gambar II. 1 E-SAKIP E-ROPK Kabupaten Bantul



## Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencana-an, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

**Tabel III. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	$\geq 90$	Sangat Tinggi	
2	$76 \leq 90$	Tinggi	
3	$66 \leq 75$	Sedang	
4	$51 \leq 65$	Rendah	
5	$\leq 50$	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

## A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

Secara umum Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 sebagai berikut :

**Tabel III. 2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Berkurangnya catatan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1	7	5	4	120,00	4	100
2	Presentase PAD terhadap pendapatan daerah	24,31	22,69	24,47	107,84	23,69	103,29
	Rata-rata Capaian				100,00		100,00

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tahun 2024, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 100,00 %.

## B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Dari hasil pengukuran capaian atas kedua indikator kinerja utama perangkat daerah tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator kinerja utama berupa berkurangnya catatan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1 dan persentase PAD terhadap pendapatan daerah memiliki kategori Sangat Tinggi dengan persentase rata-rata capaian diatas 100%. Predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini biasanya diberikan oleh BPK pada bulan April n atas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah n-1, atau dapat di gambarkan Opini WTP ini diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bantul pada bulan April tahun 2024 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023. Diraihnya opini WTP atas LKPD Kabupaten Bantul tahun 2023 menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah yang berkinerja tinggi dan akuntabel.

**Gambar III. 1 Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Daerah TA 2023 dari BPK , Tanggal 3 April 2024**



Sumber data : BPKPAD 2024


### Gambar III. 2 Opini BPK pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan

**Opini**

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

**Laporan atas SPI dan Kepatuhan**

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 7B/LHP/XVIII.YOG/03/2024 tanggal 27 Maret 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.



Sumber data : BPKPAD 2024

Perkembangan opini yang diterbitkan BPK sebagai hasil pemeriksaan keuangan atas LKPD Kabupaten Bantul mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2023 disajikan sebagai berikut :

**Tabel III. 3 Perkembangan Opini Pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun 2012 - 2023**

Tahun atas laporan Keuangan	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber data : BPKPAD 2024

Adapun terkait capaian predikat WTP tersebut apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota di DIY dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel III. 4 Opini BPK atas LKPD se Kabupaten/Kota di DIY**

Nama Pemda	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Daerah Istimewa Yogyakarta												
Provinsi DIY	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kota Yogyakarta	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Bantul	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Sleman	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Kulon Progo	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Kab. Gunung Kidul	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber data : BPKPAD 2024

Dari table tersebut diatas dapat digambarkan bahwa Kabupaten Bantul telah mempertahankan kebiasaan, budaya kinerja atas akuntabel laporan keuangan selama 12 tahun atas Laporan Keuangan tahun 2012 sampai dengan tahun 2023. Hal ini juga menunjukkan Kabupaten Bantul sebagai salah satu dari 4 (empat) Kabupaten/kota yang memperoleh Predikat WTP atas laporan Keuangan Tahun 2012

Masing-masing sasaran strategis yang diampu BPKPAD dalam menunjang IKU Pemerintah Daerah dapat di jelaskan sebagai berikut :

### **1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah**

Indikator kinerja dari sasaran strategis ini adalah Berkurangnya catatan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1. LKPD merupakan produk akhir dari proses akuntansi yang telah dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD Kabupaten Bantul tahun n-1. Proses penyusunan LKPD Kabupaten Bantul dimulai dengan menggabungkan laporan-laporan keuangan seluruh SKPD sebagai entitas akuntansi dan laporan keuangan PPKD. Dalam fungsi sebagai entitas akuntansi, laporan keuangan terdiri dari tujuh komponen laporan yaitu 1) Laporan Operasional (LO), 2) Neraca, 3) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), 4) Laporan Arus Kas (LAK), 5) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 6) Laporan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), dan 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan konsolidasi dilakukan oleh BPKAD selaku PPKD yang mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sebagai konsolidator. Laporan konsolidasi ini dibuat karena Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) dibangun dengan arsitektur pusat dan cabang (Home Office – Branch Office). BPKPAD selaku PPKD bertindak sebagai kantor pusat, sedangkan SKPD bertindak sebagai kantor cabang.

Sesuai dengan amanat UU RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, BPK melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan keuangan daerah dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Dalam memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan keuangan daerah melalui proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah.

**Tabel III. 5 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Berkurangnya catatan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1	7	5	4	120	4	100

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 5 , realisasi sebesar 4, tercapai 120% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Indikator ini bermakna negative artinya jika semakin besar realisasinya berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasinya maka semakin baik kinerjanya

Perhitungan realisasi ini diperoleh perhitungan Target dikurangi selisih realisasi dengan target dibagi target dikalikan 100% atau dapat dihitung demikian :

$$(TARGET - (REALISASI - TARGET)) : TARGET \times 100\%$$

$$(5-(4-5)) : 5 \times 100\% = 120,00\%$$

Indikator ini bermakna negative artinya jika semakin besar realisasinya berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasinya maka semakin baik kinerjanya

Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2023) sebesar 0 (tanpa catatan) atau tercapai sebesar 200%, maka capaian tahun 2024 menurun sebesar 80%. Akan tetapi dalam hal indikator kinerja utama ini mempunyai harapan bahwa dalam pencapaian Opini atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah di setiap tahunnya akan selalu berkurang, bahkan diharapkan untuk tidak terdapat catatan yang berulang di setiap tahunnya. Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 4, Capaian tahun 2024 ini telah menyumbang 100% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Adapun pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah kabupaten Bantul TA 2023 yang perlu mendapat perhatian karena adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan Laporan Keuangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah antar lain :

1. Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, PBB P2 dan Rekening Penampung PBB P2 Kabupaten Bantul TA 2023 belum tertib;
2. Pengelolaan Pendapatan Retribusi pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Sekretariat Daerah Belum Tertib;
3. Penyertaan Modal berupa barang kepada Perumdam Tirta Projomansari belum sepenuhnya memadai; dan
4. Pengelolaan Aset Tetap Tanah dan Bangunan yang disewakan kepada pihak ketiga belum tertib.

Berdasarkan kelemahan tersebut diatas, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) merekomendasikan kepada Bupati Bantul antara lain :

1. Kepala BPKPAD supaya :
  - a. Menyusun SOP tentang penerimaan PBB P2 melalui Mobil Kelilin sesuai denganketentuan perundangan yang berlaku; dan
  - b. Melakukan rekonsiliasi secara periodic dan menyeluruh atas perbedaan data pada e-SPTPD dan *tapping device*.
2. Kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Sekretariat daerah menyusun SOP atau petunjuk pelaksanaan pemungutan/penerimaan retribusi non tunai sesuai dengan ketentuan yang berlaku

3. Kepala BPKPAD supaya membuat BAST jaringan SPAM secara bertahap sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan dalam Perda Penyertaan Modal
4. Kepala BPKPAD supaya :
  - a. Memproses pencatatan bangunan diatas tanah yang disewa PT CMPN;dan
  - b. Berkoordinasi dengan Kepala Dispetaru terkait perpanjangan Hak pakai atas tanah yang disewakan kepada PT CMPN.

Dari hasil rekomendasi tersebut BPKPAD melakukan koordinasi dengan Inspektorat Daerah guna melakuakn langkah tindak lanjutnya, sehingga hasil dari tindak lanjut tersebut dapat termonitor dan dapat dilakukan evaluasi secara menyeluruh ke sema perangkat daerah di Pemerintah Kabupaten Bantul. Adapun beberapa catatan hasil pemeriksaan BPK dapat disajikan dalam table berikut.

**Tabel III. 6 Catatan Hasil Pemeriksaan BPK TA 2018 – 2022**

NO	TAHUN	CATATAN
1	2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses verifikasi, rekonsiliasi, dan monitoring atas tagihan belanja listrik tidak dilaksanakan serta pembayaran belanja listrik atas 36 ID Pel Tidak berdasarkan perhitungan konsumsi listrik sebenarnya</li> <li>2. Premi Asuransi Kesehatan Jamkesda dibayarkan untuk peserta yang telah meninggal duniadan pindah keluar Kabupaten Bantul</li> <li>3. Pengendalian atas Belanja Jasa Tenaga Ahli pada tida OPD belum optimal</li> <li>4. Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi tidak mempertimbangkan asas kepatutan dan terdapat kelebihan pembayaran honorarium narasumber sosialisasi</li> <li>5. Penganggaran belanja hibah kepada BUMD dalam bentuk barang tidak sesuai ketentuan tentang pengelolaan keuangan daerah</li> <li>6. Pembentukan RSUD Saras Adyatma untuk penyelenggaraan pelayanan Kesehatan paripurna belum didukung ketersediaan Gedung pelayanan yang memadai</li> <li>7. Penatausahaan dan pengelolaan Investasi Permanen Lainnya pada PT BKM belum optimal</li> </ol>
2	2021	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan dan penertiban Reklame belum memadai</li> <li>2. Pengelolaan piutang Pajak dan Piutang Retribusi daerah pada Pemerintah kabupaten Bantul belum memadai</li> <li>3. Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bantul belum tertib</li> </ol>
3	2020	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan rekening milik perangkat daerah belum sepenuhnya</li> </ol>

		<p>sesuai ketentuan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Pengelolaan aset tetap belum optimal</li> <li>3. Pengendalian pengelolaan piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) belum memadai</li> <li>4. Penyerahan dan pengelolaan prasaranan dan sarana serta utilitas (PSU) perumahan belum dilaksanakan sesuai ketentuan</li> <li>5. Realisasi belanja Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dan Bantuan Keuangan Pembangunan Partisipatif Masyarakat Desa (P2MD) tidak dilaksanakan tepat waktu</li> <li>6. Kekurangan volume atas 11 pekerjaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP), dan RSUD Penembahan Senopati sebesar Rp 422.874.422,60</li> </ol>
4	2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemuktahiran data wajib pajak dan obyek pajak pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2) belum optimal</li> <li>2. Realisasi belanja barang jasa dan belanja modal bantuan operasional sekolah (BOS) tidak sesuai dengan anggaran</li> <li>3. Biaya makan minum pada kegiatan pemasalan olahraga tidak sesuai ketentuan</li> <li>4. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan swakelola pendampingan aplikasi sistem elektronik perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja terintegrasi (Sepakat) tidak sesuai ketentuan</li> </ol>
5	2018	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelesaian piutang yang berpotensi tidak tertagih belum memadai</li> <li>2. Pengelolaan persediaan belum memadai</li> <li>3. Penatausahaan aset tetap pemerintah kabupaten Bantul belum tertib</li> <li>4. Belanja barang jasa berupa uang yang diserahkan kepada masyarakat dianggarkan pada belanja pegawai senilai Rp219.900.000,-</li> <li>5. Tidak terdapat mekanisme pelaporan dan pengesahan atas penerimaan Dana Bantuan Non APBD yang langsung diterima oleh OPD</li> </ol>

Sumber data : BPKPAD 2024

Dalam pelaksanaan kinerja BPKPAD TA 2024 atas sasaran Starategis yang pertama ini terdapat beberapa faktor penghambat, yaitu :

1. Modul pelaporan di SIPD dapat digunakan diakhir tahun 2024, sehingga masih memerlukan aplikasi pendamping SIMRAL guna melakukan pencatatan pendapatan daerah; dan

2. Dalam pengelolaan aset masih terdapat perbedaan antara realisasi belanja modal dengan pencatatan tambah aset daerah.

Sedangkan atas factor penghambat tersebut terdapat faktor pendorong, yaitu :

1. Melakukan pembaharuan pada Aplikasi SIMRAL, sehingga dapat memberikan pendampingan atas Aplikasi SIPD modul Penatausahaan dan Pelaporan yang akan digunakan pada tahun 2024; dan
2. Telah dilakukan rekonsiliasi dan penelusuran ulang atas catatan aset daerah disemua perangkat daerah.

Kemudian langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Sosialisasi seluruh OPD dan Unit kerja tentang Pengelolaan BMD;
2. Sosialisasi seluruh OPD dan Unit Kerja tentang pengelolaan menggunakan SIPD Modul Penatausahaan dan Pelaporan;
3. Mengadakan Desk secara Intensif dengan OPD tentang belanja, kode rekening, dan aturan-aturan yang terkait penyusunan anggaran; dan
4. Melakukan rekonsiliasi yang lebih intensif dan menyeluruh kepada seluruh OPD tentang realisasi penyerapan anggaran belanja dan penerimaan pendapatan daerah.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Dan Barang Milik Daerah Pada tahun 2024, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kelembagaan dan tatalaksanaan dengan indikator terwujudnya presentase pengelolaan keuangan urusan keistimewaan yang berkualitas. Pada tahun 2024 menargetkan sebesar 85% tercapai sebesar 97% program ini didukung kegiatan antara lain :
  - a. Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan menargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%.
2. Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan indikator tercapainya capaian nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang menargetkan sebesar 85 tercapai sebesar 85,09, program ini didukung kegiatan antara lain :
  - a. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah menargetkan 100% tercapai sebesar 100%.

- a. Administrasi keuangan perangkat daerah menargetkan 100% tercapai sebesar 100%
  - b. Administrasi kepegawaian perangkat daerah menargetkan 100% tercapai sebesar 100%
  - c. Administrasi umum perangkat daerah menargetkan 100% tercapai sebesar 98,7%
  - d. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah menargetkan 100% tercapai sebesar 100%
  - e. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah menargetkan 100% tercapai sebesar 100%
  - f. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah menargetkan 100% tercapai sebesar 100%
3. Program pengelolaan keuangan daerah dengan indikator : (1) Penetapan APBD tepat waktu yang menargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%, (2) Presentase realisasi/serapan belanja APBD terhadap anggaran belanja APBD yang menargetkan sebesar 90% tercapai sebesar 91,14%, dan (3) Penyampaian raperda pertanggungjawaban APBD tepat waktu yang menargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%. program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah menargetkan 60% tercapai sebesar 48,21%
  - b. Koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah menargetkan 15% tercapai sebesar 80%
  - c. Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah menargetkan 9% tercapai sebesar 7%
  - d. Penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah menargetkan 15 % tercapai sebesar 80 %
4. Program pengelolaan barang milik daerah dengan indikator : Persentase akurasi data barang milik daerah Tahun n-1 yang menargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
- a. Pengelolaan Barang Milik Daerah menargetkan 98% tercapai sebesar 98%
- Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya, yaitu :

1. Tersusun dan ditetapkan nya Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2024 tentang standarisasi Harga barang da Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2025;
2. Penggunaan satu sistem pengelolaan pemerintah daerah yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), baik modul perencanaan, penganggaran, penatusahaan serta pelaporan;
3. Melakukan rekonsiliasi yang lebih intensif dan menyeluruh kepada seluruh OPD Memulai pelatihan dan bimbingan atas penggunaan Aplikasi SIPD Penatausahaan;
4. Mengadakan Desk secara Intensif dengan OPD tentang belanja , kode rekening dan aturan-aturan yang terkait penyusunan anggaran;
5. Melakukan Desk dan pendampingan dalam melakukan pelaporan aset seluruh OPD;
6. Melakukan inventarisasi aset secara berkala;dan
7. Melakukan pemeliharaan dan pengembangan aplikasi penunjang Laporan Keuangan yaitu SIMRAL, SIPERSADA, dan SIMAS.

**Gambar III. 3 Sosialisasi Pelaporan Barang Milik Daerah sebagai pengelolaan aset daerah , Tanggal 25 November 2024**



Sumber : BPKPAD, Kabupaten Bantul 2024


### Gambar III. 4 Kegiatan Rekonsiliasi Aset dengan Perangkat Daerah



Sumber : BPKPAD, Kabupaten Bantul 2024


Adapun aplikasi penunjang yang kami miliki yaitu Aplikasi Data Transaksi Harian (DTH), Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD), Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMAS), Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Persediaan dan Aset Daerah (SIMPERSADA), dan sep@kat.

Gambar III. 5 Aplikasi Data Transaksi Harian (DTH)



Sumber : BPKPAD, Kabupaten Bantul 2024

Gambar III. 6 Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)



Sumber : BPKPAD, Kabupaten Bantul 2024

Gambar III. 7 Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMAS)

**SIMAS Kabupaten Bantul**



Administrator Login

E-Mail

Password

Ingatkan Saya

**LOGIN** ➤

Sumber : BPKPAD, Kabupaten Bantul 2024

Gambar III. 8 Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Persediaan dan Aset Daerah (SIMPERSADA)

Persediaan Aset Login

Login

**Email**

**Password**

**Tahun**

Pilih

Remember Me

Login

Sumber : BPKPAD, Kabupaten Bantul 2024

**Gambar III. 9 Aplikasi Sistem Elektronik Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja Terintegrasi (SEPAK@T)**



Sumber : BPKPAD, Kabupaten Bantul 2024

## 2. Sasaran meningkatnya kemampuan keuangan daerah

Selain dengan diraih/dipertahankannya opini WTP atas LKPD sebagai ukuran kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah, dari aspek pendapatan daerah juga ditetapkan sasaran 2 yaitu meningkatnya kemampuan keuangan daerah yang memiliki indikator kinerja yaitu Presentase PAD terhadap pendapatan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD yang dimaksud terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Dengan adanya peningkatan PAD memberikan gambaran kemandirian suatu daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya diluar dari dana pemerintah pusat. Oleh sebab itu setiap Pemerintah Daerah dituntut untuk selalu peka atas potensi yang dimiliki, mau melakukan inovasi, serta dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya atas peran aktif masyarakat dalam peningkatan PAD.

**Tabel III. 7 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran meningkatnya kemampuan keuangan daerah**

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2023	2024			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1.	Presentase PAD terhadap pendapatan daerah	21,99	22,69	24,47	107,84	23,69	103,29

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2024 adalah 22,69, realisasi sebesar 24,47, tercapai 107,84 % atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Pengukuran realisasi 2024 tersebut diperoleh dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibagi Realisasi Pendapatan Daerah dikalikan 100 % atau dapat dihitung sebagai berikut :

<p><b>REALISASI PAD : REALISASI PENDAPATAN DAERAH X 100%</b></p> <p><b>638.557.832.520,57 : 2.609.734.810.236,57 X 100% = 24,47 %</b></p>
---

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 23,69 Capaian tahun 2024 ini telah menyumbangkan 103,29 % dari target akhir Renstra tahun 2026.

**Tabel III. 8 Target dan Realisasi sumber-sumber Pendapatan Daerah Tahun 2023 dan 2024**

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4 = (3 / 2) * 100	5
<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>2.572.162.006.893,00</b>	<b>2.609.734.810.236,57</b>	<b>101,46</b>	<b>2.416.084.417.354,57</b>
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>618.610.087.119,00</b>	<b>638.557.832.520,57</b>	<b>103,22</b>	<b>587.435.038.672,92</b>
<b>Pajak Daerah</b>	267.000.000.000,00	295.769.695.358,90	110,78	269.918.537.186,00
<b>Retribusi Daerah</b>	323.698.865.552,00	307.612.056.781,00	95,03	42.382.506.560,80
<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	20.199.694.868,00	20.083.794.982,30	99,43	20.515.070.732,29
<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>	7.711.526.699,00	15.092.285.398,37	195,71	254.618.924.193,83
<b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>618.610.087.119,00</b>	<b>638.557.832.520,57</b>	<b>103,22</b>	<b>587.435.038.672,92</b>

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4 = (3 / 2) * 100	5
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.947.551.919.774,00</b>	<b>1.968.211.591.797,00</b>	<b>101,06</b>	<b>1.821.467.142.818,65</b>
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.658.829.614.302,00	1.678.657.691.985,00	101,20	1.541.171.838.737,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	288.722.305.472,00	289.553.899.812,00	100,29	280.295.304.081,65
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>6.000.000.000,00</b>	<b>2.965.385.919,00</b>	<b>49,42</b>	<b>7.182.235.863,00</b>
Pendapatan Hibah	6.000.000.000,00	2.965.385.919,00	49,42	7.164.398.619,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	17.837.244,00
<b>JUMLAH LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>6.000.000.000,00</b>	<b>2.965.385.919,00</b>	<b>49,42</b>	<b>7.182.235.863,00</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.572.162.006.893,00</b>	<b>2.609.734.810.236,57</b>	<b>101,46</b>	<b>2.416.084.417.354,57</b>

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran (Unaudited) Pendapatan dan Belanja Tahun 2024 berdasarkan data sementara per 20 Januari 2025

Dari table tersebut dapat disimpulkan bahwa pada setiap tahun nya presentase PAD selalu melebihi dari target yang direncanakan. Hal ini mencerminkan Pemerintah Kabupaten Bantul terus berupaya secara berkelanjutan dalam meningkatkan PAD. Sedangkan apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota di DIY dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel III. 9 Realisasi sumber-sumber Pendapatan Daerah Tahun 2023 Kabupaten/Kota di DIY**

Uraian	Realisasi Tahun 2023				
	Bantul	Sleman	Gunung kidul	Kulonprogo	Kota Yogyakarta
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>587.435.038.672,92</b>	<b>1.130.157.860.240,59</b>	<b>277.318.850.589,86</b>	<b>324.053.666.353,01</b>	<b>805.346.115.792,53</b>
Pajak Daerah	269.918.537.186,00	833.220.962.563,00	80.211.846.865,00		552.124.822.067,00
Retribusi Daerah	42.382.506.560,80	41.791.670.858,00	35.520.370.106,00		29.669.773.143,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang	20.515.070.732,29	38.698.020.699,57	16.354.134.672,07		32.830.241.608,86

Uraian	Realisasi Tahun 2023				
	Bantul	Sleman	Gunung kidul	Kulonprogo	Kota Yogyakarta
Dipisahkan					
Lain-lain PAD yang Sah	254.618.924.1 93,83	216.447.206.1 20,02	145.232.498.9 46,79		190.721.278.9 73,67
<b>PENDAP ATAN TRANSF ER</b>	<b>1.821.467.142 .818,65</b>	<b>1.943.930.482 .278,88</b>	<b>1.708.712.069 .515,00</b>	<b>1.363.943.255 .399,00</b>	<b>1.195.471.353 .691,00</b>
Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.355.883.247 .737,00	1.572.809.342 .281,00	1.317.145.787 .851,00		948.931.273.4 18,00
Pendapatan Tranfer Pemerintah Pusat-Lainnya	185.288.591.0 00,00		185.886.048.0 00,00		
Pendapatan Tranfer-antar Daerah	280.295.304.0 81,65	371.121.139.9 97,88	205.680.233.6 64,00		246.540.080.2 73,00
<b>LAIN- LAIN PENDAP ATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>7.182.235.863 ,00</b>	<b>9.524.649.805 ,00</b>	<b>6.141.484.291 ,00</b>	<b>8.000.000.000 ,00</b>	<b>28.700.000,00</b>
Pendapatan Hibah	7.164.398.619 ,00	9.524.649.805 ,00	6.141.484.291 ,00		28.700.000,00
Pendapatan dana darurat	0,00				
Pendapatan lainnya	17.837.244,00				
<b>JUMLAH PENDAP ATAN DAERAH</b>	<b>2.416.084.417 .354,57</b>	<b>3.083.612.992 .324,47</b>	<b>1.992.172.404 .395,86</b>	<b>1.695.996.921 .752,01</b>	<b>2.000.846.169 .483,53</b>
<b>PAD Terhadap Pendapat an Daerah</b>	<b>24,31%</b>	<b>36,65%</b>	<b>13,92%</b>	<b>19,11%</b>	<b>40,25%</b>

Sumber : BPKPAD, Kabupaten Bantul 2023

Dalam pelaksanaan kinerja BPKPAD TA 2024 atas sasaran Strategis yang pertama ini terdapat beberapa faktor penghambat, yaitu :

1. Kesadaran masyarakat atas kewajiban perpajakan terutama Pajak Daerah, hal ini memunculkan dampak negatif atas pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Bantul
2. Ditetapkannya Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dalam UU tersebut diatur mengenai pengelolaan Pendapatan Daerah yang mengakibatkan beberapa pengelolaan pendapatan daerah mengalami perubahan.

Sedangkan atas factor penghambat tersebut terdapat faktor pendorong, yaitu :

1. Melakukan pembaharuan pada Aplikasi SmartGov dan CitiGov, sehingga dapat memberikan kemudahan dalam melakukan pelayanan secara online; dan
2. Adanya peran aktif dari pemerintah kapanewon sampai dengan padukuhan di Kabupaten Bantul.

Kemudian langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Membangun keterbukaan dengan publiksehingga masyarakat dapat mengetahui secara real time atas pengelolaan Pajak Daerah, hal ini dengan memberikan informasi secara continuous baik malalui media informasi, media social, serta kegiatan sosialisasi;
2. Telah menetapkan beberapa Peraturan Bupati sebagai kelanjutan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
3. Melakukan pendataan atas wajib pajak baru;
4. Melakukan pemeliharaan basis data PBB P2 secara bertahap dan berkelanjutan;
5. Melakukan upaya penagihan atas piutang Pajak Daerah; dan
6. Melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah

Gambar III. 10 Louncing SPPT PBB P2 Elektronik Kabupaten Bantul, Tanggal 28 Mei 2024



Sumber : BPKPAD, Kabupaten Bantul 2024

Gambar III. 11 Layanan Pembayaran Pajak Daerah dengan QRIS, yang dilouncing pada tanggal 11 September 2024

Kini, membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi lebih mudah, cepat, dan aman dengan QRIS.

Cukup dengan memindai kode QR yang tersedia, Anda bisa membayar PBB-P2 melalui aplikasi perbankan atau dompet digital pilihan Anda.

Dengan QRIS, tidak perlu lagi antri atau membawa uang tunai. Semua bisa dilakukan dalam hitungan detik, kapan saja dan di mana saja.

### Tata Cara Pembayaran



Sumber : BPKPAD, Kabupaten Bantul 2024


Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah. Pada tahun 2022,

program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program pengelolaan pendapatan daerah dengan indikator : Persentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 103,22% Program ini didukung kegiatan antara lain :
  - b. Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah mentargetkan 44% tercapai sebesar 45,95%


Upaya yang telah dilakukan BPKPAD dalam hal optimalisasi PAD juga didukung penggunaan aplikasi penunjang pengelolaan pendapatan, yaitu :

### Gambar III. 12 Layanan Aplikasi Pajak Bantul (LAPak Bantul)



Sumber : BPKPAD, Kabupaten Bantul 2024

**Gambar III. 13 Aplikasi Pajak daerah kabupaten Bantul (SmartGov)**



Sumber : BPKPAD, Kabupaten Bantul 2024

### C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2024 di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebesar Rp471.055.360.276,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp444.380.212.480,00, atau sebesar 94,34 %.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

**Tabel III. 10 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	389.400.418.515	82,67
2	Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	8.438.387.299	1,79
<b>Jumlah</b>		<b>397.838.805.814</b>	<b>84,46</b>
<b>Belanja Pendukung</b>		<b>73.216.554.462</b>	<b>15,54</b>
<b>Total Belanja</b>		<b>471.055.360.276</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPKPAD, Kabupaten Bantul 2024

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan

anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah sebesar Rp397.838.805.814,00 atau sebesar 84,46% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp73.216.554.462,00 atau sebesar 15,54% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah dengan besaran anggaran 82,67% dari total belanja. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran Meningkatnya kemampuan keuangan daerah sebesar 1,79% dari total anggaran belanja.

Belanja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp 23.643.683.686,- teralisasi sebesar Rp 23.382.984.605,- atau sebesar 98,90%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutase pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2024 atau per IKU sebesar 94,34% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran I sebesar 77,68%, sasaran II sebesar 1,72%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 14,94%.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

**Tabel III. 11 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2024**

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Berkurangnya Catatan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun n-1	5	4	120	389.400.418.515	365.894.404.928,00	93,96
2	Presentase PAD terhadap pendapatan daerah	22,69	24,47	107,84	8.438.387.299	8.104.815.558	96,05

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

## D. Efisiensi Sumber Daya

Sisa anggaran belanja pada tahun 2024 sebesar 5,66%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan.

Sisa anggaran belanja untuk program/kegiatan utama sebesar 5,06%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 0,60%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, sisa anggaran belanja terbesar pada program/kegiatan di IKU Berkurangnya Catatan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun n-1 sebesar 4,99%, sedangkan sisa anggaran belanja terkecil pada program/kegiatan di IKU Presentase PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 0,07%. Jika dilihat dari sisa anggaran belanja per sasaran, maka sasaran Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, memiliki sisa anggaran belanja paling besar yaitu 4,9% dari anggaran target. Sedangkan sasaran Meningkatnya kemampuan keuangan daerah, sisa anggaran belanja terkecil yaitu 0,07% dari anggaran target. Sisa anggaran belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

**Tabel III. 12 Sisa Anggaran Belanja Indikator Kinerja Utama Tahun 2024**

No	Sasaran/Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Anggaran	%
1	Berkurangnya Catatan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun n-1	389.400.418.515	365.894.404.928,00	23.506.013.587,00	4,99
2	Presentase PAD terhadap pendapatan daerah	8.438.387.299	8.104.815.558	333.571.741,00	0,07
<b>Jumlah</b>		<b>397.838.805.814</b>	<b>373.999.220.486</b>	<b>23.839.585.328,00</b>	<b>5,06</b>
Belanja Pendukung		73.216.554.462	70.380.991.994	2.835.562.468,00	0,60
<b>Total Belanja</b>		<b>471.055.360.276</b>	<b>444.380.212.480</b>	<b>26.675.147.796,00</b>	<b>5,66</b>

Sumber : esakip ROPK tahun 2024

Dari rincian sisa anggaran belanja diatas dapat kami rincikan atas efisiensi belanja. Efisiensi belanja ini berasal dari sisa anggaran belanja pada masing masing sub kegiatan atas pemenuhan target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran. Efisiensi anggaran belanja Tahun 2024 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

**Tabel III. 13 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024**

<b>No</b>	<b>Sasaran/Indikator/Sub Kegiatan</b>	<b>Uraian Pekerjaan</b>	<b>Pagu</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Efisiensi</b>	<b>Persentase</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	Berkurangnya Catatan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun n-1		389.400.418.515,00	228.035.750,00	964.250,00	0,00%
1	Pengamanan Barang Milik Daerah	Belanja Modal Peralatan Personal Computer (Scanner Flatbed Canon Image Formula DR-F120)	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	0,00%
		Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga (Rak Penyimpanan /Loker)	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	0,00%
2	Koordinasi dan Pengelolaan KASDA	Belanja Pendampingan Entri dan Penyusunan Laporan DTH/RTH	75.000.000,00	74.703.000,00	297.000,00	0,40%
3	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan utang daerah yang timbul akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Belanja Jasa Kajian Investasi Pemerintah Daerah	70.000.000,00	69.652.500,00	347.500,00	0,50%
4	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Belanja Jasa Konsultansi SPT Tahunan	70.000.000,00	69.680.250,00	319.750,00	0,46%

No	Sasaran/Indikator/Sub Kegiatan	Uraian Pekerjaan	Pagu	Realisasi	Efisiensi	Persentase
1	2	3	4	5	6	7
	Presentase PAD terhadap pendapatan daerah		8.438.387.299,00	1.699.234.000,00	36.266.000,00	0,43%
1	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Belanja Modal Peralatan Personal Computer (scanner)	7.500.000,00	7.276.000,00	224.000,00	2,99%
2	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Belanja Cetak Blangko SPPT	198.000.000,00	188.800.000,00	9.200.000,00	4,65%
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Souvenir Pemberian Penghargaan Kepada WP	45.000.000,00	43.875.000,00	1.125.000,00	2,50%
		Hadiah Kompetisi Strategis PBB P2	106.500.000,00	94.183.000,00	12.317.000,00	11,57%
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Pemeliharaan CITIGOV	60.000.000,00	59.500.000,00	500.000,00	0,83%
		Pemeliharaan Aplikasi Smartgov	90.000.000,00	89.000.000,00	1.000.000,00	1,11%
		Branding Mobil Pajak Daerah	49.000.000,00	48.250.000,00	750.000,00	1,53%
		Penghargaan Dukung Lunas PBB P2	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	0,00%
		Penghargaan Kalurahan Lunas PBB P2	808.500.000,00	808.500.000,00	0,00	0,00%
		Pengadaan Kursi Kerja	81.000.000,00	76.350.000,00	4.650.000,00	5,74%
		Pengadaan Laptop	110.000.000,00	103.500.000,00	6.500.000,00	5,91%
	Belanja Pendukung		73.216.554.462,00	2.366.162.293,00	335.963.707,00	0,46%
1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Belanja Perjalanan Dinas Biasa/luar daerah	153.686.000,00	127.668.072,00	26.017.928,00	16,93%

No	Sasaran/Indikator/Sub Kegiatan	Uraian Pekerjaan	Pagu	Realisasi	Efisiensi	Persentase
1	2	3	4	5	6	7
		Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	156.500.000,00	129.760.000,00	26.740.000,00	17,09%
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang (Pengecatan, Servis dan suku cadang)	162.400.000,00	143.472.701,00	18.927.299,00	11,65%
		Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua (Servis dan suku cadang)	63.640.000,00	13.793.500,00	49.846.500,00	78,33%
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya (baliho)	111.050.000,00	99.500.000,00	11.550.000,00	10,40%
		Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-	36.600.000,00	21.105.000,00	15.495.000,00	42,34%

No	Sasaran/Indikator/Sub Kegiatan	Uraian Pekerjaan	Pagu	Realisasi	Efisiensi	Persentase
1	2	3	4	5	6	7
		Alat Rumah Tangga- Alat Pendingin (AC)				
		Belanja Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit- Personal Computer (komputer)	15.180.000,00	5.976.500,00	9.203.500,00	60,63%
		Belanja Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit- Komputer Unit Lainnya (Laptop)	17.520.000,00	13.777.000,00	3.743.000,00	21,36%
4	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	100.000.000,00	98.013.000,00	1.987.000,00	1,99%
		Belanja Pemeliharaan Komputer- Peralatan Komputer- Peralatan Jaringan	100.000.000,00	72.086.520,00	27.913.480,00	27,91%
5	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	810.550.000,00	810.010.000,00	540.000,00	0,07%
		Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	300.000.000,00	291.000.000,00	9.000.000,00	3,00%

<b>No</b>	<b>Sasaran/Indikator/Sub Kegiatan</b>	<b>Uraian Pekerjaan</b>	<b>Pagu</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Efisiensi</b>	<b>Persentase</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Belanja Modal Personal Computer (Laptop)	675.000.000,00	540.000.000,00	135.000.000,00	20,00%
<b>Jumlah</b>			<b>471.055.360.276,00</b>	<b>4.293.432.043,00</b>	<b>373.193.957,00</b>	<b>0,08%</b>

Sumber : BPKPAD, Kabupaten Bantul 2024

## Bab IV Penutup

---

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 2 (dua) sasaran, 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 100% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi/Tinggi/Sedang/Rendah**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah pada tahun 2024 antara lain adalah :

1. Pelaksanaan rapat koordinasi secara berkala setiap bulan nya dalam menunjang pelaporan keuangan serta barang milik daerah;
2. Meningkatkan pelayanan atas Pajak Daerah berupa informasi dan sistem pembayaran online;
3. Telah ditetapkan nya Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah sebagai tindak lanjut atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Terus membangun keterbukaan dengan publik sehingga masyarakat dapat mengetahuisecara real time atas pengelolaan Pajak Daerah, hal ini dengan memberikan informasi secara berkelanjutan baik malalui media informasi, media social, serta kegiatan sosialisasi atas pengelolaan Pajak Daerah;
2. Terus berupaya mengembangkan pelayanan Pajak Daerah berbasis elektronik, sehingga masyarakat kabupaten Bantul dapat dengan mudah memproleh layanan Pajak Daerah serta pembayaran Pajak Daerah;
3. Perlunya mempersiapkan aplikasi pendukung atau buku bantu dalam pembuatan laporan keuangan berbasis SIPD. Hal ini dikarenakan aplikasi SIPD masih mengalami banyak pembaharuan dan penyempurnaan, sehingga dalam modul pelaporan di SIPD masih memerlukan olah data

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2024 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milih tuhan yang maha esa., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

# LAMPIRAN

**Rencana Strategis**  
**Pemerintah Kabupaten Bantul**  
**Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah**  
**2022-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target per Tahun				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	persen	21.69	22.19	22.69	23.69	23.69
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Berkurangnya Catatan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1	Jumlah	6	5	5	4	4

Indikator Kinerja Utama

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan Dan Aset Daerah

Tahun 2024

NO	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan dan Sasaran	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target 2024
1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Berkurangnya Catatan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1	Jumlah catatan hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1	Jumlah	5
		Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	PAD dibagi Jumlah pendapatan daerah dikali 100%	Persen	22.69

Bantul, 8 Januari 2024

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan  
Pendapatan dan Aset Daerah

  
 Drs. Feishe Wandurung, M.Si  
 NIP 197112301996031002



## LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

Perangkat Daerah : Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah  
 Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah  
 Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Berkurangnya catatan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1	Jumlah	5	I	-
					II	-
					III	-
					IV	5*
2.	Meningkatnya kemampuan keuangan daerah	Persentase PAD terhadap pendapatan daerah	Persen	22,69	I	-
					II	-
					III	-
					IV	22,69*

**Keterangan:**

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp. Rp70.500.000
2.	Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. Rp156.201.061.189
3.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. Rp366.121.223.758
4.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. Rp1.113.164.100
5.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. Rp8.235.397.299
	Jumlah Anggaran	Rp. Rp531.741.346.346

- \*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 8 Januari 2024

PIHAK KEDUA  
BURAI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA  
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,  
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH



Drs. TRISNA MANURUNG, M.Si.  
NIP. 197112301996031002

---

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANTUL**

---



**LAPORAN HASIL EVALUASI**  
**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**PADA**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN**  
**DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL**  
**TAHUN 2023**

NOMOR : 061/522.A.EV.SAKIP/2024  
TANGGAL : 27 Maret 2024

1



- f. Keputusan Bupati Bantul Nomor 546 Tahun 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024;
- g. Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- h. Surat Tugas Inspektur nomor: T/700.1.2/00522/PKPT/2024 untuk melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 pada: Badan Pengelolaan Keuangan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; Dinas Pariwisata; Kapanewon Banguntapan dan Kapanewon Sewon.

## 2. Latar Belakang Evaluasi

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dikembangkan sebagai suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Penerapan SAKIP di Pemerintah Kabupaten Bantul dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus (*continues improvement*). Masing-masing unit kerja organisasi secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan.

Untuk mengetahui sejauh mana penerapan AKIP pada Perangkat Daerah maka diperlukan evaluasi. Dengan Evaluasi AKIP, diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan kualitas penerapan AKIP dalam rangka mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

3

Dengan tercapainya capaian kinerja (hasil) Perangkat Daerah maka secara berjenjang pencapaian-pencapaian tersebut dapat membantu mewujudkan tercapainya sasaran Pemerintah Daerah.

### **3. Tujuan Evaluasi**

- a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP Perangkat Daerah;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.

### **4. Ruang Lingkup Evaluasi**

Ruang lingkup evaluasi yaitu :

- a. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
- b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
- c. Evaluasi terhadap program dan kegiatan.

### **5. Metodologi Evaluasi**

Dalam pelaksanaan Evaluasi AKIP ini, metodologi yang digunakan adalah wawancara, pengumpulan data, verifikasi dokumen, klarifikasi, dan selanjutnya dilakukan analisis dalam rangka memperoleh kesimpulan terhadap tujuan evaluasi yang telah ditetapkan.

### **6. Gambaran Umum Perangkat Daerah**

Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sedangkan rincian tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan

4

Pendapatan dan Aset Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Dan Badan Daerah.

Tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah adalah membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan .bidang keuangan.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul memiliki fungsi, yaitu :

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi bidang pengelolaan keuangan, pendapatan, dan aset;
- e. pelaksanaan administrasi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

#### **7. Gambaran Umum Implementasi AKIP Perangkat Daerah**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Dalam rangka penyelenggaraan tata pemerintahan daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) maka pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja pemerintah, merupakan yang harus dilakukan di era reformasi. Oleh karena itu,

5

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*good governance*) dan berorientasi hasil (*result oriented government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja.

Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategi organisasi. sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji, dan dapat diandalkan.

Selanjutnya dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, untuk membantu mewujudkan misi 1 Bupati yaitu "Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima"

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 3 (tiga) indikator.

Berdasarkan hasil evaluasi atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja Indikator Kinerja Utama adalah 100% Secara rinci tingkat capaian seluruh indikator kinerja adalah sebagai berikut:

Tabel 1  
Capaian Realisasi Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
1	Berkurangnya catatan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD tahun n-1	5	0	200
2	Presentase PAD terhadap pendapatan daerah	22,19	24,31	109,55
	Rata-rata Capaian			154,77

\* Sumber data: LKjIP BPKPAD Tahun 2023

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama tersebut diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Tahun 2023 adalah sebesar 154,77% termasuk dalam kategori sangat berhasil.

Dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya (2022) sebesar 155,76%, maka kinerja pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0.99%.

#### 8. Tindak Lanjut Evaluasi Tahun Sebelumnya

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul telah menindaklanjuti rekomendasi atas evaluasi tahun sebelumnya, berdasarkan Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/062.A/EV.SAKIP/2023 tanggal 20 Maret 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul berupa:

Tabel 2

Tindak Lanjut Evaluasi AKIP BPKPAD Tahun 2022

NO.	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
1.	Merekomendasikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul agar pada tahun berikutnya dokumen laporan kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja perbandingan realisasi kinerja di level nasional ( <i>Benchmark Kinerja</i> )	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul pada tahun 2023, telah menyusun dokumen Laporan kinerja dengan menyajikan informasi mengenai kinerja perbandingan realisasi kinerja di level nasional ( <i>Benchmark Kinerja</i> )

\* Sumber data: LKJIP BPKPAD Tahun 2023

### B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

#### 1. Hasil Evaluasi AKIP

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul memperoleh nilai sebesar 85,09. Nilai sebagaimana tersebut di atas merupakan

7

akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3

Hasil Evaluasi AKIP BPKPAD Tahun 2023

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja TAHUN 2023
1	Perencanaan Kinerja	30.00	25.28
2	Pengukuran Kinerja	30.00	25.39
3	Pelaporan Kinerja	15.00	12.81
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	21.60
Nilai Akuntabilitas Kinerja			85.09

\* Sumber data: LKE AKIP BPKPAD Tahun 2023

- a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja memperoleh nilai 25,28 atau 84,26% dari bobot sebesar 30;
- b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja memperoleh nilai 25,39 atau 84,64% dari bobot sebesar 30;
- c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai 12,81 atau 85,43% dari bobot sebesar 15;
- d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai 21,60 atau 86,40% dari bobot sebesar 25.

Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, dengan rincian sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi komponen perencanaan kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30 memperoleh nilai 25,28 atau 84,26% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4

## Hasil Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	%
1	PERENCANAAN KINERJA	30.00	25.28	84.26
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6.00	5.40	90.00
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan ( <i>cascading</i> ) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain ( <i>crosscutting</i> )	9.00	7.69	85.45
1.c	Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan	15.00	12.19	81.25

\* Sumber data: LKE AKIP BPKPAD Tahun 2023

Evaluasi lebih lanjut atas perencanaan kinerja menunjukkan:

- 1) Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia.
  - a) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul telah memiliki acuan atau pedoman perencanaan berupa:
    - (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
    - (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

- (3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Aplikasi Terintegrasi dalam Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Pengendalian Pembangunan Daerah;
- (4) Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang dikukuhkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- c) Renstra telah selaras dengan dokumen RPJMD, menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil dengan beberapa program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- d) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan;
- e) Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran;
- f) Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan.
- 2) Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*).

10

- a) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul telah menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek dan perencanaan anggaran dan dokumen tersebut bisa diakses melalui *website*;
- b) Sasaran yang ditetapkan sesuai dengan tugas fungsi OPD, berorientasi hasil dan didasarkan atas rumusan isu strategis organisasi;
- c) Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai (termasuk tingkatan yang standar, *generally accepted*), selaras dengan RPJMD, berdasarkan indikator yang SMART, berdasarkan basis data yang memadai dan berdasarkan argumen serta perhitungan yang logis;
- d) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan. IKU selaras dengan RPJMD, kontrak kinerja dan tupoksi, menggambarkan *core business* dan isu strategis yang berkembang serta keadaan yang ingin dicapai, menjawab permasalahan yang teridentifikasi;
- e) Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (*Cascading*);
- f) Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*) dapat dilihat dari Renstra;
- g) Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja;

11

- h) Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja dalam bentuk SKP.
- 3) Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
- a) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul telah menyusun rencana anggaran yang mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai;
  - b) Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai;
  - c) Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track*;
  - d) Terdapat perbaikan/ penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya untuk mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik yang dapat dilihat dari dokumen laporan monev, Renja dan Perjanjian Kinerja.

b. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi komponen pengukuran kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30 memperoleh nilai 12,40 atau 84,67% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5  
Hasil Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	%
2	PENGUKURAN KINERJA	30.00	25.26	84.21
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6.00	5.40	90.00
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan	9.00	7.84	87.14

12

No	Komponen/Sub	Bobot	Nilai	%
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien	15.00	12.15	81.00

\* Sumber data: LKE AKIP BPKPAD Tahun 2023

Evaluasi lebih lanjut atas pengukuran kinerja menunjukkan:

- 1) Pengukuran kinerja telah dilakukan.
  - a) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul telah memiliki pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja berupa:
    - (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 153 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Bantul;
    - (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
    - (3) Standar Operasional Prosedur pengumpulan data kinerja.
  - b) Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja, dalam LKJIP diinformasikan formulasi penghitungan untuk mengukur indikator kinerja.
  - c) Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan dengan menggunakan SOP Pengumpulan Data Kinerja dan aplikasi berbasis web Esakip-ROPK, Simral, SIPD.
- 2) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan.

13

- a) Data kinerja yang dikumpulkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan;
  - b) Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala;
  - c) Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi esakip, Simral, SIPD, eKinerja, SAPA ASN, SIPD, Simral Simpersada, dan Simas.
- 3) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
- a) Pengukuran Kinerja oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan;
  - b) Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (*refocusing*) organisasi, penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja, penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja, penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja, dan penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja;
  - c) Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Kinerja serta terlihat pada aplikasi Simral dan esakip;
  - d) Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

c. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 15 memperoleh nilai 12,81 atau 85,43% dengan rincian sebagai berikut:

14

Tabel 6  
Hasil Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	%
3	PELAPORAN KINERJA	15.00	12.11	85.43
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja	3.00	2.95	98.33
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya	4.50	3.65	81.11
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya	7.50	6.21	82.86

\* Sumber data: LKE AKIP BPKPAD Tahun 2023

Evaluasi lebih lanjut atas pelaporan kinerja menunjukkan:

- 1) Terdapat dokumen laporan yang menggambarkan Kinerja.  
Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala dan tepat waktu, direviu secara berjenjang, diformalkan, dan dipublikasikan.
- 2) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya.
  - a) Dokumen Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional (*Benchmark Kinerja*) dan Laporan kinerja telah menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata

15

dan/atau hambatannya serta efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, namun belum mencantumkan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya dan belum menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;

b) Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

3) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

a) Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan di Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;

b) Informasi dalam laporan kinerja secara berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja, evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, dan penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya;

c) Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Hasil evaluasi komponen evaluasi akuntabilitas kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 25 memperoleh nilai 21,65 atau 86,40% dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 7**  
**Hasil Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja**

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai	%
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL	25.00	21.60	86.40
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	5.00	5.00	100
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai	7.50	6.60	88.00
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja	12.50	10.00	80.00

\* Sumber data: LKE AKIP BPKPAD Tahun 2023

Evaluasi lebih lanjut atas evaluasi akuntabilitas kinerja menunjukkan:

- 1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan.
  - a) Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada seluruh unit pelaksana teknis/bidang/bagian;
  - b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.
- 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai.
  - a) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar;
  - b) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai dengan menggunakan teknologi informasi.
- 3) Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja.

17

- a) Dalam Laporan LKjIP menginformasikan seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal ditindaklanjuti;
- b) Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
- c) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penilaian tersebut dibandingkan dengan hasil penilaian tahun sebelumnya, mengalami peningkatan sebesar 1,75 yaitu dari 83,34 menjadi 85,09 pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa telah ada perbaikan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja.

## 2. Rekomendasi

Direkomendasikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul agar pada tahun berikutnya dokumen laporan kinerja menyajikan informasi mengenai:

- a. perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;
- b. efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.

## C. PENUTUPAN

### 1. Simpulan

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul memperoleh nilai 85,09. Nilai tersebut masuk dalam kategori A dengan interpretasi **"Memuaskan"**.

## 2. Penguatan AKIP

Implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul diharapkan tidak hanya mendorong pencapaian *output* organisasi secara lebih efektif dan lebih efisien, namun juga mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian dampak pada *outcome* yang telah ditetapkan secara lebih terencana. Secara berjenjang, pencapaian-pencapaian tersebut akan dapat membantu mewujudkan tercapainya Sasaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama dan dukungan dari seluruh unsur pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul secara konsisten dan berkesinambungan.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
INSPEKTUR  
INSPEKTORAT  
DAERAH  
Drs. ISDARMOKO, M.Pd., M.M.Par  
BAN 196407271993031003

### Tembusan:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
**INSPEKTORAT DAERAH**  
 အစိုးရအဖွဲ့အစည်း

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325  
 Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : [inspektorat@bantulkab.go.id](mailto:inspektorat@bantulkab.go.id)

**SURAT PERINTAH TUGAS**  
 NOMOR: T/700.1.2/00522/PKPT/2024

Dasar:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024;
3. Keputusan Bupati Bantul Nomor 546 Tahun 2023 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2024; dan
4. Keputusan Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tindak Lanjut Program Kerja Pengawasan Tahunan Tahun 2024.

MEMERINTAHKAN:

Kepada:

No	Nama	Jabatan dalam Tim	Hari Pemeriksaan
1.	Drs. Isdarmoko, M.Pd., M.M. Par.	Pengendali Mutu/Penanggung Jawab	2 HP
2.	Lies Ratriana Nugrohowati, S.IP., M.Si.	Pembantu Penanggung Jawab	4 HP
3.	Kisti Endaryati, S.E.	Pengendali Teknis	9 HP
4.	Vici Tri Anggorowati, S.E.	Ketua Tim	9 HP
5.	Hendy Setyawan Budhi Santoso, S.H.	Anggota	9 HP
6.	Noviana Bekt Lestari, S.E.	Anggota	9 HP

Untuk : Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 pada:  
 1. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;  
 2. Dinas Komunikasi dan Informatika;  
 3. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;  
 4. Dinas Pariwisata;  
 5. Kapanewon Banguntapan; dan  
 6. Kapanewon Sewon.

Tujuan : 1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;  
 2. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan  
 3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.

Sasaran : Penyelenggaraan SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023.

Ruang Lingkup : 1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;  
 2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; dan  
 3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan.

Tanggal : 1 s.d. 15 Maret 2024.

Biaya yang berkaitan dengan pengawasan ini dibiayai APBD Tahun 2024 dan kepada APIP tidak diperkenankan menerima segala pemberian yang terkait gratifikasi.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk memberikan bantuan seperlunya.

Ditetapkan di Bantul  
 pada tanggal 29 Februari 2024



Inspektur,  
**Drs. ISDARMOKO, M.Pd, M.M.Par**  
 Pembina Utama Muda, IV/c  
 NIP. 196407271993031003

Terimakasih atas kepercayaan Saudara.  
 Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Integritas dalam melaksanakan tugas.  
 Keluhan atas penugasan kami, silahkan hubungi (0274) 367325 atau email: [inspektorat@bantulkab.go.id](mailto:inspektorat@bantulkab.go.id)



- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.